



P U T U S A N

Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANDRI TRIYANA**, bertempat tinggal di Kampung Pelangi RT.02/11 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
2. **MAMAN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Jambu RT.04/09, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada A. Hermawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Cipaku Nomor 99 Majalaya Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

PT. GUNAJAYA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Rancajinggang Nomor 110. RT.04/10, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, diwakili oleh Direktur Alex Ferdian Santoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Soleh, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Adipatiukur Nomor 3B, Perumahan Permata Gunung Batu, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pekerja adalah bekerja di Perusahaan Tergugat (PT. Guna Jaya Sentosa) yang melaksanakan pekerjaannya kegiatan pokok dan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya terus menerus dan status pekerjaannya tetap di mana masing-masing Pekerja mempunyai masa kerja yang berbeda dengan pembayaran upah terakhir sebesar Rp1.338.333,00/bulan (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pembayaran upah terakhir sampai bulan Desember 2013 masing-masing pekerja antara lain:

1. Nama Pekerja : Andri Triyana (Penggugat 1)
Tgl lahir : 24 Oktober 1978
Pekerjaan : Karu Bagian Stenter Shift C
Masa Kerja : 11 tahun
2. Nama Pekerja : Maman (Penggugat 2)
Tgl Lahir : 5 September 1976
Pekerjaan : Operator bagian Pengereng (Dept Finishing)
Masa Kerja : 12 tahun

2. Bahwa selama bekerja Para Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada Perusahaan selama masing-masing Andri Triyana 11 (sebelas) tahun, dan Maman selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa Para Penggugat sejak masuk menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sering mendapat tekanan dan sangat dicari-cari alasan kesalahan Para Penggugat oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat 1 (Andri Triyana), pada tanggal 13 Desember 2013 mendapat kabar dari istrinya tentang kondisi orang tuanya yang sakit yang sedang dirawat di Rumah Sakit di Jawa Timur, selanjutnya Penggugat tanpa pikir panjang beserta keluarga berangkat ke Jawa Timur untuk menengok orang tua yang sedang sakit;
5. Bahwa setelah di Jawa Timur Penggugat 1, lupa belum meminta ijin kepada Tergugat, karena keadaan yang panik dan terburu-buru, selanjutnya Penggugat mengirim SMS kepada Staf HRD Bpk Kikin, yang menyatakan Penggugat sedang berada di Jawa Timur tidak masuk kerja karena orang tua sakit dan memohon ijin". selanjutnya Penggugat menelpon menyuruh adiknya untuk menemui Ketua RW setempat untuk dibuatkan surat keterangan untuk ke Perusahaan;
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat 1, telah tiba di rumahnya Majalaya Kabupaten Bandung, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, Penggugat menerima surat dari Tergugat (Perusahaan) yang menyatakan Penggugat 1 (satu) Andri Triyana telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengundurkan diri, karena dianggap tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut;

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat 1 menghadap kepada Pak. Iwan (staf HRD) dan dia menyatakan besok aja langsung kepada Kepala Devisi HRD, dan hari ini kamu pulang kembali kata Pak Iwan;
8. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 pukul 09.30 Tergugat 1 menghadap Kepala Devisi HRD, terus beliau menyatakan : " kamu tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari tanpa keterangan maka Perusahaan menganggap kamu telah mengundurkan diri". Padahal sebelumnya Penggugat telah memberitahu lewat telepon kepada Staf HRD Pak. Kikin dan juga adik Penggugat 1, (Hendra) telah mengirim surat keterangan dari Ketua RW (Rukun Warga) yang menyatakan Penggugat 1 tidak bisa masuk kerja dikarenakan lagi menengok orang tua yang sakit yang sedang dirawat di Rumah Sakit di daerah Jawa Timur, surat tersebut dititipkan ke Sdr. Asep Suherman Dept.QC tertanggal 16 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Perusahaan (Tergugat);
9. Bahwa selanjutnya Penggugat 1 oleh Tergugat dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan alasan mengacu pada Pasal 168 ayat 1:
"Tidak masuk kerja 5 (lima) hari tanpa keterangan dan bukti-bukti yang sah dianggap mengundurkan diri". Padahal tidak ada disebutkan di dalam ketentuan Pasal 168 Ayat 1 tersebut kata dianggap yang berarti dalam dalam hal ini tidak boleh ditafsirkan bahwa pengunduran diri telah terjadi";
10. Bahwa kalimat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya dijelaskan/dijabarkan secara utuh, tidak sebagian-sebagian agar supaya tidak terjadi kesalahan membaca, dan menafsirkan dari pasal tersebut, kesalahan membaca dan menafsirkan dari pasal tersebut akan berakibat sanksi yang diberikan tidak efektif dan menimbulkan masalah baru yang dapat merugikan Pekerja yang bersangkutan;
11. Bahwa kalimat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah ditafsirkan secara benar guna mencapai keadilan dan kebenaran yang hakiki bagi Pekerja. Cara penafsiran dari Pimpinan Perusahaan seperti ini tidak dibenarkan apalagi dilakukan dengan cara mengambil pemahaman untuk tujuan memudahkan tindakan;
12. Bahwa Pihak Perusahaan (Tergugat) dalam hal ini tidak memanggil secara patut dan tertulis kepada Penggugat 1, guna meminta keterangan dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terlebih dahulu dari Pekerja yang bersangkutan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

13. Bahwa seminggu sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat 1 (Andry Triana), Pihak Perusahaan telah melakukan penurunan jabatan (*demosi*) kepada Penggugat 1, hal ini dilakukan setelah mendengar Penggugat 1, akan di angkat menjadi ketua PUK SPSI PT. Guna Jaya Sentosa;
14. Bahwa selanjutnya untuk Penggugat 2 (Maman), Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat adalah bekerja pada bagian Operator Pengereng Dept. Finishing;
15. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 Penggugat 2, dipanggil oleh Bagian HRD yaitu Bpk. Ronlson dan dia bicara " gimana ini kain ada bercak obat 12 rool, ini bercak sudah 4 (empat) kali mau ga mengantikan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu oleh saya dijawab, " itu merupakan hasil dari pekerjaan bagian celupan atau mesin peder PO, sedangkan saya Penggugat 2 adalah bekerja dibagian Pengereng, jadi tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Penggugat 2;
16. Bahwa selanjutnya setelah itu, keluarlah keputusan dari Perusahaan Nomor 1155/GS/HRD/X11/2013, tertanggal 7 Desember 2013, yang menyatakan Sdr Maman (Penggugat 2) dengan Jabatan Operator Pengereng A Dept. Finishing diberhentikan sebagai Karyawan PT. Guna Jaya Sentosa;
Alasan diberhentikanya Penggugat 2 (Maman) oleh Tergugat adalah:
 - Dengan sengaja bekerja ceroboh, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
17. Bahwa dalam hal ini Penggugat 2, yang bekerja di bagian Operator Pengereng , yang tugas dan tanggung jawabnya pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan, yaitu mengeringkan kain di mesin Driyer, hasil dari pemerosesan sebelumnya di bagian Celup, bilamana ada masalah bercak obat di kain seharusnya pihak Perusahaan tidak ditujukan kepada Pekerja bagian Pengereng yaitu Penggugat 2, yang harus bertanggungjawab terhadap masalah tersebut seharusnya bagian Celup, karena Penggugat 2 tidak terlibat langsung dalam proses produksi pencelupan;
18. Bahwa tindakan Perusahaan yang memberhentikan Pekerja secara sepihak jelas sangat merugikan Pekerja, seharusnya Perusahaan lebih mengedepankan aspek pembinaan demi keadilan pekerja yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan;

19. Bahwa seharusnya Perusahaan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap Para Penggugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, tanpa adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) batal secara hukum sebagaimana dalam Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan:

Pasal 151 ayat (3):

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja dengan Pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial";

Pasal 155 Ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewibannya;
- (3) Berupa tindakan *skorsing* kepada Pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

20. Bahwa setelah beberapa kali Para Penggugat melakukan pertemuan secara *bipartite* dengan pihak Perusahaan (Tergugat) agar hak-hak Para Pekerja untuk dibayar tetapi tidak ada titik temu maka selanjutnya Para Pekerja mengajukan permohonan pemerantaraan Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;

21. Bahwa atas pengajuan mediasi selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung pada bulan Agustus 2014 mengeluarkan Anjuran kepada Para Pihak dengan surat Nomor 567/2098-HIPK/2014;

22. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam anjuran tersebut tidak dimasukan hak-hak normatif Para Penggugat seperti

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses harus dibayar;

23. Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya *bipartite* dan *tripartite* sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial namun tidak tercapai kesepakatan maka Para Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat:

- Gaji di bayar selama proses berlangsung dan
- Uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

" Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ";

25. Bahwa adapun yang menjadi hak Para Pekerja (Para Penggugat) sesuai dengan ketentuan diperhitungkan dengan UMK Kabupaten Bandung tahun 2015 sebesar Rp2.041.000,00 serta upah yang belum dibayar sampai didaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau mulai Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Andri Triyana (Penggugat 1), masa kerja 11 tahun

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp36.738.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp8.164.080,00
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}44.902.080,00$ = Rp6.735.300,00
- Upah proses dari bulan Januari 2014 s/d
bulan Oktober 2014 = Rp20.410.000,00
- Jumlah = Rp72.047.300,00

2. Maman, masa kerja 12 tahun

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.001.195,00$ = Rp36.738.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}2.001.195,00$ = Rp8.164.080,00
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}44.902.080,00$ = Rp6.735.300,00
- Upah proses dari bulan Januari s/d
bulan Oktober 2014 = Rp20.410.000,00

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp72.047.300,00

Total hak Penggugat 1 dan 2 =Rp144.094.600,00

26. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dimohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar terhadap harta milik Tergugat diletakan sita jaminan atas berupa harta kekayaan Tergugat antara lain barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung setempat dikenal Jalan Rancajigang Nomor 110 RT.04/10 Desa Pada Mulya, Kecamatan Majalaya;

27. Bahwa perkara ini timbul akibat dari perbuatan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang berakibat kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Putus terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1 Andri Triyana (Penggugat 1), masa kerja 11 tahun

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp36.738.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp8.164.080,00
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}44.902.080,00$ = Rp6.735.300,00
- Upah proses dari bulan Januari 2014 s/d
bulan Oktober 2014 = Rp20.410.000,00
- Jumlah = Rp72.047.300,00

2 Maman, masa kerja 12 tahun

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.001.195,00$ = Rp36.738.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}2.001.195,00$ = Rp8.164.080,00
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}44.902.080,00$ = Rp6.735.300,00

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Upah proses dari bulan Januari s/d	
bulan Oktober 2014	= <u>Rp20.410.000,00</u>
Jumlah	= Rp72.047.300,00
Total hak Penggugat 1 dan 2	=Rp144.094.600,00

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung setempat dikenal Jalan Rancajinggang Nomor 110 RT.04/10 Desa Pada Mulya, Kecamatan Majalaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Para Penggugat ini diberikan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 21 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

- *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang formal gugatan atau kumulasi gugatan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berpendapat melakukan penggabungan gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat pokok yaitu adanya koneksitas dan hubungan hukum dari masing-masing subjek hukum oleh karena apa yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat tidak sama dengan dasar yang menjadi gugatan Penggugat II terhadap Tergugat, demikian pula antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak mempunyai hubungan yang erat, sehingga apabila para pihak berselisih menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana gugatan *a quo* Para Penggugat dimana telah terjadi penggabungan dari dua jenis perselisihan yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda sehingga harus diputus dalam proses dan diperiksa pada pemeriksaan yang berbeda ;menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan;
- Bahwa pendapat tersebut keliru, dengan putusan ini *Judex Facti* bertentangan dengan prinsip Pengadilan asas "Sederhana cepat dan murah;
- Bahwa penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) adalah diperkenankan yaitu apabila pihak Penggugat atau Para Penggugat dan Tergugat itu-itu juga subjeknya, dan untuk lebih menghemat waktu dan biaya, dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan perkara justru untuk memudahkan proses dan menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dan memang bermanfaat dari segi acara (*processueel doelmatig*) Putusan MA-RI Nomor 880 K/Sip/1973. tanggal 6 Mei 1975;

- Bahwa dalam kasus ini jelas sekali Para Penggugat menuntut terhadap Tergugat, yakni pembayaran uang pesangon karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat (Perusahaan), dianggap adanya kumulasi subjektif bilamana Para Penggugat menuntut hal yang berbeda misalnya yang satu minta dikerjakan kembali dan yang lain minta uang pesangon hal ini jelas kontradiktif, atau bilamana perkaranya merupakan gugatan yang spesifik diatur dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang khusus seperti perkara Perselisihan Hubungan Industrial digabungkan dengan perkara yang bersifat umum. Karena dalam gugatan perkara yang ini, jelas adanya korelasi satu sama lain dengan yang lainnya sehingga adanya hubungan yang erat atau koneksitas;

Keberatan Kedua:

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Khusus Bandung, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, dimana pada pokoknya (pada hal 23 alinea 23) "menyatakan terhadap ketidakhadiran Penggugat 1 selama lima (5) hari berturut-turut, Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali sehingga telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, dan Peraturan Perusahaan PT. Gunajaya Pasal 44 ayat (5) bagian huruf (1)";

Bahwa kiranya perlu diketahui berdasarkan fakta hukum tidak ada yang namanya pemanggilan sebanyak dua (2) kali oleh Termohon Kasasi (Tergugat/Pengusaha);

Yang jelas bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 pukul 09.30 Pemohon Kasasi I (Penggugat 1) telah dipanggil oleh Termohon Kasasi (Tergugat/Pengusaha) disuruh menghadap kepala HRD, dan Beliau menyatakan : " Kamu tidak masuk kerja selama lima (5) hari tanpa keterangan maka Perusahaan menganggap kamu telah mengundurkan diri";

Sedang ternyata mengenai hal tersebut sama sekali tidak pernah diajukan dalil bantahan *a quo* sesuai hukum dapat ditafsirkan yang merupakan suatu tuntutan hukum untuk membatalkan hak karenanya sudah jelas *Judex Facti* dalam perkara ini didasari pertimbangan hukum yang menyimpang karenanya patut dibatalkan;



Tidak ada satu buktipun atau keterangan saksi yang menyatakan Penggugat telah dipanggil sebanyak dua (2) kali oleh Perusahaan, yang seharusnya atau setidaknya adanya pemanggilan oleh pihak Perusahaan;

Tidak masuknya Pekerja untuk bekerja tidak dapat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum disamping itu *Judex Facti* tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiverd*) dimana seperti disebutkan dalam pertimbangannya (pada hal 23 alinea 28) terhadap Penggugat II (Maman) diakumulasikan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Perusahaan karena terkait adanya bercak obat celup, dimana dalam pertimbangan hukumnya tanpa meneliti lebih lanjut fakta hukum dan saksi-saksi yang ada;

Bahwa Pemohon Kasasi II bekerja dibagian Operator Pengereng atau mengeringkan kain di Mesin Dryer hasil pemerosesan sebelumnya di bagian Celup, jadi bilamana ada bercak obat di kain, itu jelas bukan tanggung jawab bagian Pengereng, intinya bagian Pengereng hanya mengeringkan kain setelah hasil pemerosesan dari bagian celup, Pemohon Kasasi (Penggugat II) tidak terlibat langsung di dalam proses obat pencelupan atau pewarnaan, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi II dikatakan melakukan kecerobohan sedang ia sendiri tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan merupakan gugatan kumulasi, yaitu gugatan Penggugat I berkaitan dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Penggugat II berkaitan dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja akibat kesalahan berat, sehingga antara kedua peristiwanya menimbulkan tuntutan yang tidak mempunyai hubungan erat atau koneksitas sama sekali, melainkan mempunyai akibat hukum yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan demikian tidak memenuhi syarat formal surat gugatan kumulasi sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANDRI TRIYANA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDRI TRIYANA**, dan 2. **MAMAN**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Arsyad, S.H.,M.H.

Ketua;

ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 738 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)